PAPER MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN

"Kewajiban Warga Negara Indonesia dan Kewajiban Umat dalam Dinamika Kehidupan Lingkungan"

Dosen Pengampu: Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, S.S., M.Hum



DISUSUN OLEH
ADELINA DAMAYANTI
182949

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
WIDYA YUWANA
MADIUN

ABSTRAK

Kewajiban Warga Negara Indonesia dan Kewajiban Umat dalam Dinamika Kehidupan Lingkungan merupakan dua tema yang jika disimpulkan akan memiliki satu makna kata yakni kata kewajiban yang memiliki makna sebagai sesuatu hal yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, keduanya menyajikan pokok pembahasan mengenai suatu kewajiban manusia namun di dalam konteks yang berbeda. Sebagai warga di suatu negara yang telah diupayakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga untuk dicukupi hak setiap warga negara, sebagai imbal baliknya ialah setiap warga negara tersebut wajib memenuhi kewajibannya terhadap negara yang telah memenuhi haknya, juga dalam menjadi anggota suatu lingkup atau kelompok orang yang memiliki iman kepercayaan sama dan biasanya disebut sebagai anggota lingkungan, kewajiban untuk menjaga atau memenuhi keutuhan lingkungan tersebut adalah sesuatu hal yang sangat wajib untuk dipenuhi setiap anggota kelompok atau lingkungan tersebut. Keterlibatan setiap anggota warga negara dan dalam kehidupan lingkungan merupakan sesuatu hal yang sangat penting demi perkembangan keduanya.

Tujuan penulisan paper karya ilmiah ini selain sebagai pemenuhan nilai tugas juga memiliki tujuan untuk semakin mengerti serta menyadari pentingnya memenuhi kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan juga semakin menyadari kewajiban sebagai umat dalam suatu lingkungan, dengan harapan semakin dapat meresapi dan menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang warga negara dan anggota dari sebuah lingkungan. Sehingga di dalam praktek bernegara dan dalam kehidupan lingkungan setiap pribadi manusia benar-benar menghayati panggilannya akan negara dan kehidupan kerohaniannya dalam lingkungan.

Metode yang digunakan dalam penulisan paper karya ilmiah ini ialah menggunakan studi pustaka atau bisa disebut juga dengan metode literatur, dimana sumber-sumber atau bahan materi yang diambil berasal dari pencarian data-data dari berbagai sumber yang relevan seperti artikel, Kitab Suci, maupun media lainnya, selain itu pengambilan judul dari paper karya ilmiah ini berdasarkan pengalaman penulis pada saat memiliki tiga kali kesempatan untuk melakukan praktek pastoral stasi di suatu stasi dan lingkungan.

Kata kunci : kewajiban warga negara, kewajiban umat di lingkungan

I. PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dengan kata lain keduanya adalah hal yang harus diupayakan keseimbangannya. Hak yang telah diberikan kepada setiap orang dapai dijadikan sebagai sebuah pemancing atau umpan untuk bisa melaksanakan kewajiban, pemenuhan kewajiban setiap orang dalam suatu negara atau komunitas dimana ia berada adalah upaya timbal balik dari hak yang telah diberikan kepada pribadi seseorang tersebut. Harapan adanya keseimbangan atau keadilan antara hak dan kewajiban dapat bersumber kepada berbagai referensi, setiap kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 27, Pasal 30 dimana dalam Undang-Undang tersebut diberikan kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi dan kedudukannya bagi Negara Indonesia, dilansir dari wikipedia mengenai Pancasila, salah satu kedudukan Pancasila ialah sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia, sehingga Pancasila memiliki peran yang penting dalam kehidupan terutama hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR No.II/MPR/1978 mengenai butir-butir pengamalan Pancasila pada sila kelima terdapat salah satu butir dan pengamalan yang mengatakan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga menambah wawasan yang begitu jelas antara hak dan kewajiban yang harus seimbang. Keberagaman yang dipunyai oleh bangsa Indonesia adalahsuatu keniscayaan, dan semuanya mempunyai tugas yang sama untuk memperjuangkannya (Dewantara, Bhineka Tunggal Ika sebagai Model Multikulturasi Khas Indonesia, 2019. 398)

Ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban tidak hanya terdapat dalam suatu negara saja, melainkan di dalam hal-hal yang lainnya pula. Sebagai seseorang yang beriman kepada Kristus tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata lingkungan, dimana sebuah lingkungan tersebut ialah tempat yang dijadikan sekelompok umat yang memiliki kepercayaan yang sama untuk saling berdoa atau mengembangkan iman kepercayaan masing-masing anggotanya.

Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik dan juga umat beragama yang baik, memenuhi kewajibannya sebagai anggota dari kedua hal tersebut hendaknya diupayakan dengan maksimal sehingga kedua hal tersebut dapat dilampaui secara bersama, yakni menjadi warga negara yang memenuhi kewajibannya dan menjadi

umat beriman yang mengetahui dan mampu menjalankan apa saja kewajibannya sebagai umat beriman.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kewajiban Warga Negara

Menurut Prof. DR. Notonegoro, kewajiban dikatakan sebagai sebuah beban yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertertentu, kewajiban juga diartikan sebagai sesuatu hal yang harus dilakukan. Berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh ahli tersebut mengenai kewajiban nampak jelas bahwa sebuah kewajiban ialah sesuatu hal yang harus dilakukan, sebagai warga negara Indonesia telah diketahui bersama mengenai hak dan kewajiban warga negara. Aturan mengenai kewajiban itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara, kewajiban-kewajiban warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang ialah:

- Pasal 23 A UUD 1945 (kewajiban membayar pajak)
 "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang"
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (kewajiban menaati hukum dan pemerintahan)
 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"
- Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 (kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara)
 - "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"
- Pasal 28J ayat 1 (wajib menghormati hak asasi orang lain)
 "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain"
- Pasal 28J ayat 2 (wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang)
 - "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan unang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat sdemokratis"

- Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 (wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan kemanan negara)
 - "Tiap-tiap warga negara berhal dan wajib ikut serta dalam dan keamanan negara"
- Pasal 31 ayat (1)
 - "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan"
- Pasal 31 ayat (2)
 - "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"

Pengaturan kewajiban warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang merupakan sebuah hal yang resmi karena memiliki landasan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya setiap warga negara wajib menjalankan kewajibannya sebagai seorang warga negara, tanpa memandang status, jabatan, golongan, suku maupun agama, namun semua orang tanpa terkecuali wajib menjalankan kewajibannya sebagai seorang atau bagian dari warga negara. Pengamalan Pancasila sila ke lima juga hendak mengatakan kepada semua warga negara supaya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negara, atau dengan kata lain memiliki sikap adil di dalam menjalankan kedua hal tersebut.

Menjalani atau memenuhi kewajiban warga negara dapat dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari diri kita sendiri. Dengan contoh bisa menghormati hak atau kepribadian dari orang lain serta menjalankan kewajiban yang ada pada dirinya, seperti misalnya menjalankan ajaran agama yang selama ini telah dianutnya. Kewajiban membayar pajak juga adalah sesuatu hal yang tidak dapat dilupakan, karena hal tersebut merupakan peran atau sumbangan kita kepada negara untuk dapat berperan dalam aksi pembangunan yang ada di negara.

Alasan mengapa diperlukannya antara hak dan kewajiban serta perlunya setiap warga negara memenuhi kewajibannya ialah untuk upaya terciptanya suatu kepentingan atau tujuan dari suatu negara. Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah untuk menciptakan keadaan yang dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. Selain itu menurut Beneductus Spinoza, tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan perdamaian, ketentraman dan menghilangkan ketakutan, untuk mencapai tujuan tersebut warga negara harus menaati segala peraturan dan undang-undang negara, tidak boleh membantah. Menurut Thomas Aquinas, untuk mengetahui tujuan negara maka terlebih dahulu

untuk mengetahui tujuan manusia, yaitu kemuliaan yang abadi. Oleh karena itu, negara mempunyai tujuan yang luas, yaitu memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan manusia untuk memberikan kemungkinan, agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang abadi yang harus disesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan.

Sehingga menurut para ahli tersebut upaya setiap manusia atau warga negara untuk membantu terciptanya tujuan negara ialah dengan menaati segala peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, termasuk menjalankan kewajiban-kewajiban warga negara yang telah disebutkan dalam undang-undang. Selain itu demi mewujudkan serta untuk mencapai tujuan negara tersebut, hal-hal yang dapat dilakukan juga sebagai bentuk pemenuhan akan kewajiban sebagai warga negara ialah menjaga perdamaian diantara umat beragama atau antar suku, saling menghargai, saling menghormati di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga diharapkan dimulaidari kesadarannya akan hal-hal tersebut juga turut ikut serta atau berpartisipasi membangun, memenuhi tujuan dari suatu negara.

2.2 Upaya Pewujudan Kewajiban sebagai Warga Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Sehingga dari pengertian mengenai upaya menurut KBBI, upaya pewujudan kewajiban sebagai warga negara ialah usaha, kegiatan untuk mencapai tujuan yakni menjalankan kewajiban sebagai warga Negara.

Upaya atau usaha yang dapat dilakukan sebagai perwujudan kewajiban suatu negara dapat disesuaikan dengan posisi masing-masing atau sesuai dengan porsinya masing-masing, poin-poin tersebut ialah:

- Kewajiban sebagai Anak, Siswa
 Kewajiban sebagai anak dan juga siswa atau peserta didik, hal yang tentunya wajib untuk dikerjakan ialah, anak atau siswa tersebut wajib menghormati orang tuanya, gurunya di sekolah, wajib untuk belajar demi masa depannya, berkewajiban untuk taat dan hormat atau berbakti kepada orang tuanya
- Kewajiban sebagai Umat Beragama

Kewajiban sebagai umat beragama tentunya percaya akan apa yang menjadi kepercayaannya, melaksanakan atau menjalankan apa yang telah agamanya berikan, saling menghormati antar umat beragama. Upaya mewujudkan kewajiban sebagai umat beragama memiliki tujuan supaya dirinya menjadi berkembang sesuai dengan apa yang menjadi kepercayaannya serta dapat menghargai di tengah perbedaan kepercayaa yang ada

- Kewajiban sebagai anggota masyarakat atau negara Seperti yang telah diungkapkan sebagai anggota warga negara ataupun masyarakat wajib mempertahankan, membela, mengembangkan suatu negara atau komunitasnya supaya negara atau masyarakat menjadi terjamin keamanan dan ketentramannya.

2.3 Kewajiban Umat dalam Kehidupan Lingkungan

Lingkungan merupakan sebuah bentuk kehidupan menggereja yang paling dasar, karena dalam lingkungan tersebut terjadilah pembentukan-pembentukan iman umat Allah. Keterlibatan adalah pengabdian yang sukarela dan luhur dari pribadi-pribadi dalam pertukaran sosial. Sesuai dengan tempat dan peranannya semua orang harus turut serta dalam peningkatan kesejahteraan umum, kewajiban ini secara mutlak berkaitan dengan martabat pribadi manusia (KGK 1913). Keterlibatan kaum awam dalam kegiatan lingkungan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari Gereja itu sendiri. Umat Dalam Arah Dasar (ardas) Keuskupan Surabaya tahun 2020 yang merupakan hasil mupas (musyawarah pastoral), lingkungan merupakan akar dari gereja yang tediri dari keluargakeluarga maupun pribadi-pribadi yang beriman kristiani. Dalam bahan (Aksi Puasa Pembangunan) APP 2020 yang mengatakan mengenai hakikat lingkungan, lingungan adalah cara hidup menggereja murid-murid Kristus dalam persekutuan dan menghayati imannya secara mendalam melalui lima aspek hidup menggereja yakni: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian dan pelayanan masyarakat. Tujuan dan fungsi lingkungan yang disebutkan dalam bahan APP sesuai hasil mupas Keuskupan Surabaya ialah, tujuan : 1) tujuan berdirinya lingkungan ialah sebagai terbentuknya persekutuan iman murid-murid Kristus sehingga setiap warga lingkungan dapat saling mengenal secara pribadi, saling memelihara, menjaga dan menumbuhkankembangkan iman dalam komunitas yang lebih kecil melalui ke-lima aspek hidup menggereja (pewartaan, persekutuan, peribadatan,

kesaksian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari), 2) menjadi suatu kelompok yang memiliki kekuatan dan saling meneguhkan, 3) terlaksananya perutusan Gereja sebagai garam dan terang di masyarakat melalui sebuah lingkungan tersebut. Lingkungan berfungsi untuk : Menghidupi dan menghidupkan iman warga lingkungan, meneguhkan iman dan menopang persekutuan meresapi dan meresapkan nilai-nilai Injil di tengah masyarakat. Kedudukan semua umat dalam kehidupan lingkungan adalah hal penting yang telah ditetapkan dan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Semua orang beriman kristiani, sesuai dengan kedudukan khasnya, harus mengerahkan tenaganya untuk menjalani hidup yang kudus dan memajukan perkembangan Gereja serta pengudusannya yang berkesinambungan (KHK, Kan. 210)

Kaum awam dipanggil untuk menjadi rasul, panggilan awam dalam menjadi rasul memiliki tujuan membuat kaum awam menjadi tangguh dan setia kepada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, sehingga membuat orang lain tertarik dan mendapat kabar baik. (Dewantara, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 9, Oktober 2017: 5). Panggilan setiap umat di dalam kehidupan di lingkungan menjadikan setiap warga lingkungan tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga, melestarikan lingkungan tersebut supaya lingkungan benar-benar menjadi berkembang dan bisa menghadirkan Yesus Kristus sendiri di dalam lingkungan tersebut. Jika iman Kristus menjadi dasar hidup kaum awam, maka keterlibatan mereka dalam dunia politik dan kemasyarakatan harus pula dijiwai oleh iman akan Kristus pula . (Dewantara, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 9, Oktober 2017: 6)

2.4 Dasar Kewajiban dalam Kehidupan Lingkungan

Dasar kewajiban bahwa setiap umat lingkungan memiliki kewajiban terletak dalam berbagai sumber. Kitab Suci ingin mengatakan bahwa sebagai pelayan, Yesus menyuruh murid-Nya untuk selalu bersikap "yang paling rendah dari semua dan sebagai pelayan dari semua" (Markus 9:5) . Melayani sesama dapat dimulai dalam kehidupan dalam lingkungan dengan cara berpartisipasi serta memberikan sumbangan-sumbangan rohani dalam lingkungan. Awam Katolik dalam dekrit Apostolicam Actuositatem . (Dewantara, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 9, Oktober 2017: 4-5), dalam Apostolicam Actuositatem 3 mengatakan:

"Kaum awam menerima tugas serta haknya untuk merasul berdasarkan persatuan mereja dengan Kristus Kepala. Sebab melalui Baptis, mereka disaturagakan dalam Tubuh Mistik Kristus; melalui penguatan mereka diteguhkan

oleh kekuatan Roh Kudus, dan dengan demikian oleh Tuhan sendiri ditetapkan untuk merasul"

Sejak menerima sakramen Baptis, seseorang telah diterima menjadi anak Allah dengan memperoleh meterai kekal, disatukan dalam Gereja, Tubuh Kristus dan dilahirkan kembali, serta menerima tugas masing-masing sebagai murid Kristus. Selain itu juga kaum awam menunaikan tugas perutusan di Gereja di dunia terutama dengan kesesuaian hidup dengan iman, yang menjadikan mereka terang dunia (Apostolicam Actuositatem 13), sehingga tugas perutusan tidak hanya dijalankan oleh para imam atau kaum tertahbis saja melainkan sebagai awam memiliki tugas perutusannya untuk menjadi terang bagi sesamanya. Maka dengan perutusannya itu umat beriman Kristiani tanpa terkecuali menjadi satu dengan Kristus dan juga dengan Gereja yang merupakan persektuan Kristus itu sendiri.

Kaum beriman kristiani terikat kewajiban untuk selalu memelihara persekutuan dengan Gereja, juga dengan cara bertindak masing-masing. Hendaknya mereka dengan penuh ketelitian menjalankan kewajiban-kewajiban yang mengikat mereka, baik terhadap Gereja universal maupun partikular, di mana mereka menurut ketentuan hukum menjadi anggota (KHK, Kan.209 art 1-2).

Pribadi manusia membutuhkan kehidupan sosial. Ini tidak merupakan suatu pelengkap baginya tetapi suatu tuntutan kodratnya. Melalui pertemuan dengan orang lain, melalui pelayanan timbal balik, dan melalui dialog dengan saudara dan saudarinya, manusia mengembangkan bakat-bakatnya dan dapat menjalankan panggilannya. (KGK 1879)

Sesuai dengan kodratmya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu memerlukan bantuan orang lain atau kehidupan bersama dengan orang lain, sehingga kehidupan manusia tidak bisa tidak akan pernah terpisah dari kehidupan sosial bersama masyarakat di lingkungan sekitar mereka

2.5 Kegiatan atau Dinamika di Lingkungan

Kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan atau kekuatan dan ketangkasan sera kegairahan (KBBI), kegiatan lingkungan merupakan aktivitas atau usaha yang ada pada suatu kelompok atau lingkungan. Upaya yang dapat dilaksanakan atau diupayakan sebagai umat, anggota lingkungan berdasarkan Kitab Suci ialah:

Orang-orang yang menerima perkataanya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual

harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. (Kis 2:41-47)

Upaya apa yang dapat dilihat dari kutipan ayat Kitab Suci tersebut? Cara hidup jemaat perdana adalah yang ingin disampaikan. "Bertekun dalam pengajaran para rasul" hal tersebut dapat diwujudkan di lingkungan dalam bentuk pendalaman iman, pendalaman Kitab Suci, Rekoleksi, sharing iman atau kegiatan yang berkaitan dengan pengajaran iman. Dan dalam persekutuan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama" pada jaman sekarang ini hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan atau hal seperti pertemuan-pertemuan, kunjungan orang sakit, kunjungan keluarga. "Selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersamasama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah" hal tersebut disebut juga dengan peribadatan. Aspek yang dilakukan adalah seperti doa rosario, ibadat sabda, ibadat arwah, misa. "dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing" tindakan atau contoh adalah seperti memberi bantuan makanan, pengobatan kepada orang-orang yang membutuhkan. "dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan". Kesaksian iman pada jaman sekarang ini adalah dalam bentuk menjadi teladan kejujuran, kebaikan, persahabatan.

Kegiatan-kegiatan lain yang dapat digunakan selain kegiatan doa atau kegiatan persekutuan, pertemuan-pertemuan yang bernada membangun seperti latihan koor untuk mempersiapkan pelayanan, kegiatan bina iman anak adalah juga dapat digunakan sebagai agenda atau pertemuan-pertemuan yang diadakan di lingkungan dalam rangka berkumpul dan semakin mengembangkan iman setiap individu yang ada di lingkungan tersebut, dengan tujuan akhir adalah demi kemuliaan nama Allah itu sendiri.

III. KESIMPULAN

Menjalankan kewajiban sebagai warga negara dan juga kewajiban setiap umat lingkungan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan merupakan dua hal yang penting bagi kehidupan keduanya, karena keduanya memiliki tujuan yang sama yakni untuk kesejahteraan dan terciptanya keselarasan dalam hidup bernegara dan juga kehidupan kerohanian. Meskipun di dalam prakteknya tidak selalu berjalan dengan lancar dan menemukan kendala seperti sebagian warga negara dan juga umat lingkungan yang hanya menuntut haknya tanpa memenuhi kewajibannya, menganggap keduanya adalah suatu hal yang tidak penting, atau susahnya umat di lingkungan untuk bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan. Kendati demikian, menjalankan kewajiban sebagai warga negara dan umat lingkungan adalah suatu hal yang penting. Selain demi perkembangan negara dan kehidupan lingkungan, sisi lain yang harus dilihat ialah perkembangan dalam diri masing-masing pribadi, hal-hal yang dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab juga akan menghasilkan buah-buah yang baik pula. Setelah menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, harapan yang ingin dicapai ialah semakin bertambahnya rasa cinta akan tanah air dan timbul kepedulian untuk melestarikan apa yang ada dalam negara tersebut, di dalam kehidupan lingkungan hal yang diharapkan bersama ialah iman setiap pribadi kepada Yesus Kristus menjadi semakin bertambah dan tingkat kepedulian terhadap kehidupan akan dinamika yang ada di lingkungan menjadi semakin bertambah dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Pancasila. https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila (diakses tanggal 12 Oktober 2020)

Liputan6.com. 2019. Tujuan Negara menurut Para Ahli dan Cara Mewujudkannya di Indonesia. https://www.liputan6.com/news/read/3867284/tujuan-negara-menurut-para-ahli-dan-cara-mewujudkannya-di-indonesia. (diakses tangal 13 Oktober 2020)

Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. *CIVIS*, 5(1/Januari).

Dewantara, A. W. (2017). Kerasulan Awam Di Bidang Politik (Sosial-Kemasyarakatan), Dan Relevansinya Bagi Multikulturalisme Indonesia. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 18(9), 3-15.

Dewantara, A. W. (2019, November). BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI MODEL MULTIKULTURALISME KHAS INDONESIA. In *Seminar Nasional Keindonesiaan IV* (pp. 396-404).